

ZAKAT PERTANIAN JAGUNG MASYARAKAT DESA NONAPAN I

Rosdalina Bukido

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: rosdalina.bukido@iain-manado.ac.id

Fadlun Irna Laoh

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: laohfadlunirna@gmail.com

Misbahul Munir Makka

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: misbahulmakka66@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to see how the people of Nonapan I Village view agricultural zakat from corn harvests and relate it to Islamic law. This study uses a syar'i normative approach and sociological juridical approach, taking the data source from interviews. These results indicate that Nonapan I Village is a village that has a reasonably significant potential for agricultural zakat. However, it has not been realized because the community does not understand the provisions of agricultural zakat, such as the amount of zakat that must be issued. The distribution is given to anyone, and other provisions are limited to understanding that zakat is an obligation. Therefore, the zakat management unit immediately restructures the organizational goals so that zakat implementation is efficient, measurable, and on target and involves UPZ management and all related parties such as religious leaders and the village government. It is necessary to cooperate by holding outreach to the community, whether it is socialization through lectures at the mosque holding seminars on zakat by inviting speakers who are competent in zakat, especially agricultural zakat.

Keywords: Islam; Society; Agricultural zakat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana masyarakat Desa Nonapan I memandang zakat pertanian hasil panen jagung serta mengkaitkannya dengan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif syar'i dan yuridis sosiologis, yang kemudian sumber datanya diambil dari wawancara. Hasil ini menunjukkan bahwa Desa Nonapan I merupakan Desa yang memiliki potensi zakat pertanian yang cukup besar, namun kurang terealisasi karena masyarakat belum memahami tentang ketentuan zakat pertanian seperti besaran zakat yang harus dikeluarkan, penyalurannya diberikan kepada siapa saja dan ketentuan lainnya hanya sebatas memahami bahwa zakat adalah suatu kewajiban. Oleh karena itu unit pengelolaan zakat segera menyusun kembali tujuan organisasi agar pelaksanaan zakat berdaya guna, terukur dan tepat sasaran dan melibatkan pengurus UPZ dan semua pihak yang terkait seperti tokoh agama maupun pemerintah Desa. Perlu melakukan kerjasama dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu sosialisasi melalui ceramah di Masjid, mengadakan seminar tentang zakat dengan mengundang pemateri yang berkompeten di bidang zakat khususnya zakat pertanian.

Kata kunci: Islam; masyarakat; zakat pertanian.

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam. Karena zakat memiliki nilai yang sangat penting dalam Islam, maka zakat sangat dihargai di dalam Alquran. Ada 82 ayat yang disandingkan dengan zakat dan shalat. Artinya membayar zakat itu sangat penting, dan merupakan hak mutlak bagi setiap Muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat sesuai syariat Islam. Karena harus dipahami bahwa segala sesuatu yang diberikan Tuhan adalah milik Tuhan, dan semua perintahnya harus dijalankan. Jika zakat ini dihormati, tidak hanya berguna untuk menyucikan harta benda, tetapi juga untuk orang lain. Karena zakat berpotensi menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat.

Zakat dalam Islam dibagi menjadi dua macam salah satunya adalah zakat mal. Sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 4 ayat (2) hasil pertanian merupakan salah satu bentuk zakat mal yang harus dikeluarkan .

Fikih Islam menjelaskan zakat dengan menggunakan istilah "usyur" (sepuluh persen) berbeda dengan zakat untuk aset lain (seperti ternak, mata uang dan barang dagangan). Bedanya, zakat pertanian tidak bergantung pada masa berlaku satu tahun, tetapi dihitung pada setiap musim panen. Untuk hasil pertanian yang tidak memiliki (beberapa) musim panen atau dipanen secara terus menerus, biaya zakat dihitung setiap akhir tahun (Qardawi, 2000).

Potensi zakat di Indonesia bisa mencapai Rp462 triliun dibuktikan dengan data statistik penghimpunan zakat di Outlook, dimana tercatat total penghimpunan nasional tahun 2017, sebesar Rp. 4.194.142.434.378,- terdiri atas zakat mal penghasilan individu, Rp. 2.785.208.957.779,- zakat mal badan, Rp. 307.007.314.242,- dan zakat fitrah Ramadan Rp. 1.101.926.162.357,- (Damhuri, 2019). Sayangnya, jumlah zakat yang terkumpul masih kecil dibandingkan dengan potensi penghimpunan zakat yang sudah ada. Artinya masih banyak orang yang belum membayar zakat atau belum membayar zakat sesuai jenjang yang telah ditentukan. Salah satu alasan utama mengapa masyarakat Muslim kurang tertarik untuk membayar zakat pertanian adalah karena kurangnya pemahaman tentang biaya zakat pertanian oleh sebagian besar umat Islam.

Desa Nonapan I memiliki jumlah penduduknya sebanyak 1.104 jiwa yang berada di Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow. Berdasarkan data observasi, jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani berjumlah 609 orang, atau setengah dari jumlah penduduk di Desa Nonapan I. Maka tidak heran jika masyarakat Mongondow di Desa Nonapan I mayoritas penduduknya adalah sebagai petani (PEMDA Nonapan, 2021).

Sektor pertanian di Desa Nonapan I terbilang cukup besar. Meliputi tanaman padi, jagung, kelapa, cengkih, dan lain sebagainya. Namun, yang paling unggul dimasyarakat Desa Nonapan I yaitu tanaman Jagung. Rata-rata hasil panen yang didapatkan dari pertanian jagung ini mencapai 2.000 kg atau setara dengan dua ton. Dalam setahun biasanya menghasilkan panen dua sampai tiga kali. Selain mayoritas penduduknya sebagai petani, masyarakat Desa Nonapan I juga mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagaimana yang terlampir dalam data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPMJDes) Nonapan I tahun 2016-2021, menerangkan bahwa jumlah penduduk yang

beragama Islam berjumlah 1102 jiwa atau 99,8% penduduk Desa Nonapan I menganut agama Islam.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa potensi zakat pertanian di Desa Nonapan I cukuplah besar. Namun, berdasarkan keterangan dari imam masjid, “hampir di setiap tahunnya masyarakat Nonapan I tidak ada yang mengeluarkan zakat hasil pertanian yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, biasanya masyarakat akan mengeluarkan zakat pada saat bulan Ramadan, zakat yang dikeluarkan ada zakat fitrah dan zakat mal, tetapi berdasarkan data yang saya terima dari unit pengelolaan zakat, zakat mal yang muzakki keluarkanpun tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.”

Berdasarkan data observasi tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa, rata-rata masyarakat di Desa Nonapan I yang berprofesi sebagai petani belum ada yang mengeluarkan zakat pertanian. Padahal sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di dalam Al-Qur'an, bahwa zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan sudah sesuai dengan ketentuan agama Islam. Bahkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim.

Selain pemenuhan kewajiban, zakat ini jika ditunaikan sesuai dengan syariat Islam, maka tidak hanya mendapatkan pahala dari Allah swt, tetapi sebagai upaya juga dalam mensejahterakan ekonomi umat di Indonesia, khususnya di Desa Nonapan I. Karena melihat juga dari kondisi Desa Nonapan I yang tergolong dalam ekonomi menengah ke bawah, sehingga zakat dapat dijadikan salah satu solusi dalam permasalahan di atas. Dari penjelasan tersebut, penulis termotivasi untuk mengkaji permasalahan apa yang melatar belakangi masyarakat Desa Nonapan I tidak mengeluarkan zakat hasil pertanian.

METODE PENULISAN

Penelitian ini merupakan *Field Research* (studi kasus) (Indrawati, 2018), dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Moleong, 2017) yang bertujuan untuk memahami pengalaman, sikap, dan pendapat seseorang atau sekelompok orang yang dalam hal ini akan melihat sejauh mana masyarakat memahami zakat pertanian jagung. Oleh karena itu peneliti mengambil jenis penelitian kualitatif deskriptif karena permasalahan yang diteliti sangat cocok, mengingat peneliti menggali informasi langsung kepada informan dilapangan dan kemudian mendeskripsikannya.

Sumber data utama yang diperoleh adalah dari informan, yaitu Badan Amil Zakat, petani jagung, dan juga pemerintah setempat. Peneliti mengambil sebanyak 30 (tiga puluh) petani jagung yang semuanya beragama Islam untuk mendapatkan hasil data yang maksimal mengenai pemahaman mereka atas zakat pertanian itu khususnya pertanian atas jagung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Masyarakat Desa Nonapan I Terhadap Zakat Pertanian

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam, yang apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan dengan penuh tanggung jawab oleh umat Islam, maka zakat dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial yang menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama pelaksanaan zakat bagi orang yang berzakat adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta dan bukan menjadi budaknya.

Selain tujuan utama tadi, zakat juga merupakan suatu ajaran yang harus dipahami oleh setiap manusia yang beragama Islam. Pada saat ini cakupan zakat sudah semakin berkembang dan terdapat beberapa macam zakat yang dikeluarkan pada harta yang sudah mencapai nisab (batas jumlah yang terkena kewajiban zakat). Salah satu macam harta zakat yang wajib dizakati jika sudah mencapai nisabnya yaitu zakat hasil pertanian.

Desa Nonapan I Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat jumlah petani sebanyak 487 orang dan buruh tani sebanyak 122 orang, hasil pertanian yang didapat adalah padi, jagung, cengkeh, buah-buahan, sayur-sayuran dan lainnya. Berdasarkan informasi dari masyarakat, yang paling unggul hasil pertanian di Desa Nonapan I yaitu hasil pertanian jagung, rata-rata setiap tahun bisa menghasilkan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali panen. Sebagaimana hasil wawancara dengan 19 (sembilan belas) informan, 13 (tiga belas) Orang mengatakan bahwa dalam setahun biasanya masyarakat menanam dan menerima hasil panen sebanyak 2 (dua) kali. Berikut ini hasil wawancara dengan 13 (tigabelas) Narasumber tersebut:

Panen 2 (dua) kali pertahun

Dikatakan oleh Nurmi Mamonto usia 40 tahun, “Menjadi petani baru sekitar 3 (tiga) tahun, kebun yang dikelola milik sendiri, ada 3 (tiga) kebun yang masing-masing 1 Ha. Sejauh ini di kebun itu baru ditanami padi dan jagung, namun tidak semua ditanami secara bersamaan, biasanya 1 (satu) atau 2 (dua) kebun dikelola yang 1 (satu) tidak lagi dikelola. Kalau hasil dari panen biasanya saya mendapatkan hasil sekitar 80 karung atau setara dengan 4 (empat) ton. Keuntungannya pun bervariasi menyesuaikan dengan harga pasaran saat itu, jika dikalkulasikan 7 (tujuh) jutaan sudah masuk sebagai harga netto dan biasanya saya panen itu 2 (dua) kali dalam setahun”.

Selanjutnya pendapat kedua, dari hasil wawancara dengan An Mamonto Usia 69 tahun, hasil yang didapatkan bahwa informan tidak terfokus terhadap jagung sebagai mata pencaharian dan untuk hasil yang didapatkan adalah sekitar 2 (dua) ton yang terbilang sudah mencapai nisab zakat. Informan mengatakan”Saya dari umur 15 tahun sudah mulai menggeluti bidang petani diajari langsung oleh papa saya dan kebun yang di kelola saat ini ada 6 (enam) kebun milik sendiri kalau untuk luasnya ada yang 11 Ha, 3 Ha, 8 Ha kebun yang lain saya sudah tidak ingat lagi kalau berapa luasnya. Di situ saya menanam padi, cingkeh, kelapa, jagung, dll. Untuk hasil panen yang didapatkan, tidak seberapa karena saya lebih tertarik dengan pertanian kelapa dan cingkeh, kalau menanam jagung saya mengikuti kondisi curah hujan, kalau curah hujannya bagus saya tanami jagung, makanya hasil yang didapatkan juga tidak banyak hanya sekitar 2 (dua) ton, atau setara dengan 6 (enam) jutaan dan dalam 1 (satu) tahun paling banyak saya memanen jagung 2 (dua) kali.”

Selanjutnya pendapat ketiga, dari hasil wawancara dengan Amir Mokodompit 67 tahun, dan sudah menjadi petani sudah 40 tahun. “Saya memiliki 3 (tiga) kebun luasnya sekitar 7 Ha, biasanya saya tanami jagung, kelapa, cokelat, cingkeh. Kalau untuk hasil panen jagung saya menerima keuntungan sekitar 6 (enam) jutaan, dari hasil panen 2 (dua) ton. Tapi semua tergantung kondisi cuaca pada saat menanam, kalau cuacanya stabil, hasilnya biasa sampe 2 (dua) ton. Kalau untuk berapa kali panen dalam 1 (satu) tahun, masyarakat disini ada yang panen 2 (dua) kali ada juga yang sampai 3 (tiga) kali, tapi kalau saya biasanya hanya sampai 2 (dua) kali”.

Selanjutnya pendapat empat, menurut Supriadi Mokodongan, usia 40 tahun, dan sudah 10 tahun menjadi petani, dalam hasil wawancaranya: “Saya mengelola kebun milik pribadi, hanya ada 1 (satu) kebun dan luasnya 1 Ha, dikebun itu, saya tanami kelapa dan jagung, kalau hasil yang didapatkan pada setiap panen jagung sekitar 1 (satu) ton, keuntungannya hanya 1 (satu) juta, karena kan padi ada biaya entah itu pupuk ataupun biaya sewa alat rontok (alat untuk membersihkan isi jagung dengan tongkolnya) kalau panen biasanya 2 (dua) kali dalam setahun”.

Selanjutnya pendapat kelima, dari hasil wawancara dengan Karmawan Papatungan, usia 48 tahun “Bertani itu sudah sejak lama kira-kira sudah 26 tahun, dulunya saya punya kebun milik pribadi, tetapi sudah dijual sekarang saya menjadi petani garapan, menggarap satu lahan yang dipinjamkan saudarah, luasnya 1 Ha, disitu saya tanami pisang, jagung, dan ubi-ubian. Kalau panen jagung dalam sekali panen biasanya saya mendapatkan hasil 3 (tiga) ton, dengan keuntungan kurang lebih 2 juta (bersih), hasilnya memang tersisa sedikit karena sebelumnya sudah ambil panjar kepada langganan saya, kalau panen dalam 1 tahun hanya 1 (satu) kali”.

Pendapat ke enam, dari hasil wawancara dengan Sali Mokoagow, usia 50 tahun menjadi petani sudah 20 tahun “Saya mengelola kebun milik pribadi, luasnya 1, 2 Ha yang ditanami pisang, kelapa dan jagung. Biasanya saya mendapatkan hasil sekitar 200 koli atau setara dengan 5 (lima) ton. Kalau sudah di uangkan keuntungan yang didapatkan sekitar 7 jutaan, itu sudah dikurangi dengan biaya ongkos panen dan kalau saya biasanya menanam jagung 2 (dua) kali dalam 1 tahun”.

Pendapat ke tujuh, dari hasil wawancara dengan Subowo Mamonto Usia 40 Tahun, “Saya bertani sudah 12 tahun, tetapi belum memiliki kebun sendiri, saya baru menjadi petani garapan, kebun yang saya garap hanya sebidang tanah yang luasnya 1 Ha, dikebun itu saya tanami sayuran dan jagung, jadi kalau selesai panen jagung saya tanami sayur-sayuran. Kalau hasil memang tidak seberapa hanya 1,5 ton keuntungannya pun hanya berkisar 3,5 juta tetapi itu belum dengan biaya yang dikeluarkan ketika panen. Dalam setahun saya biasanya menanam jagung 2 (dua) kali jadi panennya juga 2 (dua) kali”.

Pendapat kedelapan, dari hasil wawancara dengan Ishak Biah, usia 51 tahun “Sudah 20 tahun saya bekerja sebagai petani dengan mengelola kebun milik pribadi dan kebun garapan. Kebun garapan luasnya 1 Ha begitu pula dengan 1 kebun yang saya miliki luasnya 1 Ha. Dikebun tersebut saya tanami cingkeh, cokelat, padi kalau musim padi, dan jagung. Kalau panen jagung dalam sekali panen saya biasa mendapatkan hasil kurang lebih 2 (dua) ton. Kalau keuntungan tergantung harga, biasanya saya dapatkan keuntungan 50% dari hasil, kalau ditotalkan sekitar 1,5 juta itu sudah termasuk harga netto, dalam setahun saya hanya menanam jagung 2 (dua) kali”.

Pendapat ke Sembilan, dari hasil wawancara dengan Didi Mokodongan, usia 38 tahun, “Saya bertani baru sekitar 5 tahun memiliki sebidang tanah yang ditanami jagung, hasilnya 2 (dua) ton dalam sekali panen, kalau keuntungan sebenarnya tergantung dengan harga jual saat itu, biasanya 1 Kg itu Rp. 3000,- kali dengan 2 (dua) ton jadi keuntungannya 6 juta, dalam setahun saya biasanya panen sampai 2 (dua) kali hitungannya empat empat bulan”.

Pendapat ke sepuluh, dari hasil wawancara dengan Hamran Mokodompit, usia 51 tahun, dan menjadi petani sudah 30 tahun “Dulu saya punya sebidang tanah milik pribadi, tapi sudah dijual sehingga saat ini saya hanya mengelola kebun milik saudara yang dipinjamkan kepada saya, dimana kebun itu saya tanami cingkeh, coklat dan jagung, luas kebun sekitar 2 Ha, kalau saya menanam jagung penghasilan yang saya dapatkan hanya sedikit sekitar 1 (satu) ton dan keuntungannya jika ditaksirkan kurang lebih hanya 2 jutaan, untuk masa panen saya biasa panen jagung 2 (dua) kali dalam setahun”.

Senada dengan itu Adam Mokodongan, Umur 43 tahun juga mengatakan bahwa “Sudah 20 tahun saya menjadi petani, dengan sebidang tanah yang saya kelola bersama istri saya, luasnya tidak seberapa hanya sekitar 2,5 Ha. Dilahan itu saya tanami buah cokelat, kelapa dan jagung. Kalau jagung dalam setahun saya biasa panen 2 (dua) kali. Keuntungan dari hasil panen jagung tersebut tidak begitu menentu, rata-rata berkisar sampai 2 (dua) ton dan kalau sudah dijual keuntungannya sekitar 6 juta”.

Selanjutnya, menurut hasil wawancara dengan Suparman Bansawang, umur 50 tahun, menjadi petani sudah 20 tahun, “Saya mengelola sebidang tanah dengan luas 1 Ha, dikebun itu saya tanami jagung dan kelapa. Dari hasil panen jagung, saya mendapatkan 1 ton dengan keuntungan 2 jutaan, dalam setahun saya biasa panen jagung 2 (dua) kali”.

Terakhir pendapat ke tiga belas, menurut hasil wawancara dengan Junaidi Labedu, usia 37 tahun, “Sudah 10 tahun saya menjalani profesi menjadi petani, kebun yang dikelola bukan milik saya tetapi milik saudara yang dipinjamkan, kebunnya hanya sebidang saja dengan luas sekitar 1 Ha. Kebun itu ditanami jagung dan di setiap tahunnya saya biasa memanen hasilnya sekitar 1000 Kg, dari hasil tersebut saya biasa mendapatkan keuntungan bersih sebanyak 2 juta dan itu 2 (dua) kali panen dalam setahun”.

Dari hasil wawancara, didapatkan bahwa masyarakat Desa Nonapan I hanya mendapatkan hasil panen 2 (dua) kali dalam setahun. Namun, para informan tersebut memang sudah harus mengeluarkan zakat, hal ini dikarenakan semua hasil yang didapatkan oleh para petani itu sudah mencapai nisab, dan zakat yang harus dikeluarkan yaitu 5% dari hasil panen. Hal ini dikarenakan kondisi curah hujan memegang peranan penting dalam upaya mendapatkan hasil yang maksimal, mengingat bahwa lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat tidak menggunakan irigasi buatan, hanya bergantung pada kondisi curah hujan.

Panen 3 (tiga) kali pertahun

Adapula masyarakat yang mengatakan bahwa dalam setahun biasanya menanam dan menerima hasil panen sebanyak 3 (tiga) kali.

Dari hasil wawancara dengan Nasrivay Mokodongan, informan mengatakan bahwa “Saya bertani itu sudah sekitar 19 tahun, kebun yang dikelola milik pribadi, ada sekitar 2 (dua) kebun, dan luasnya sekitar 3 Ha. Disitu biasanya saya menanam Kelapa,

dan sayur-sayuran. Kalau yang satunya lagi luasnya sekitar 1,5 Ha, dikebun itu saya tanami jagung. Kalau jagung setiap panen itu hasil yang biasa didapatkan sekitar 2,5 ton, kalau kebunnya diurus dengan baik maka hasilnya pun lebih dari itu, untuk keuntungannya sekitar 6 juta, namun itu belum termasuk dengan biaya-biaya yang lain sehingga belum dikatakan harga netto. Pengeluaran biaya lainnya sekitar 2 juta jadi total keuntungan yang didapatkan 4 juta, dan dalam setahun saya biasa menanam jagung 3 (tiga) kali setahun”.

Selanjutnya menurut, Rahmat Paputungan yang berusia 75 tahun, informan menjawab “Saya menjadi petani sudah sejak lama, sudah sekitar 50 tahun, saya memiliki 1 kebun yang dimiliki sudah sejak lama, luasnya tidak seberapa kurang lebih 1 Ha, biasanya dikebun itu saya tanami, kacang-kacangan, pisang, padi dan jagung. Untuk hasil jagung yang ditanam mengikuti berapa jumlah paket yang ditanam, misalnya kalau saya tanam 2 (dua) paket, maka biasanya itu saya dapatkan 2 (dua) ton, sebenarnya hasil ini tidak menentu, disesuaikan dengan harga jagung pada saat dijual, jadi kalau 2 (dua) ton keuntungan yang didapatkan 5 juta, dan dalam setahun saya biasa panen jagung itu 3 (tiga) kali”.

Uduk Manoppo umur 51 tahun dan menjadi petani sudah 26 tahun informan juga menjawab berapa pertanyaan yang diajukan peneliti, bahwa: “Menjadi petani sudah sekitar 26 tahun, ada 2 (dua) lahan yang dikelola saat ini, lahan itu ditanami cingkeh dan yang satunya ditanami kelapa, cokelat dan jagung. Kalau yang ditanami cingkeh itu luasnya sekitar 2 Ha yang satunya lagi luasnya 1,5 Ha. Kalau untuk hasil di setiap panen itu berbeda-beda, biasanya saya tanam 2 (dua) paket hasilnya sekitar 3 (tiga) ton tapi paling banyak kalau ditanami 2 (dua) paket sekitar 4 (empat) ton, keuntungannya 5 juta dan di setiap tahun saya biasa panen 3 (tiga) kali, sesuai berapa kali kita menanam jagung”.

Senada dengan hal jawaban di atas, Moni Mokodompit, Umur 40 Tahun, juga mengatakan bahwa informan “Bekerja sebagai petani sudah sekitar 20 tahun, tapi kebun yang dikelola bukan punya sendiri kebun itu dipinjamkan oleh saudara kepada saya, jumlah kebun ada 2 (dua), yang luasnya 2 Ha, dikebun itu hanya di tanami kelapa dan jagung, kalau panen jagung setiap kali panen saya biasa mendapatkan 1,6 ton keuntungannya 3 juta, tapi itu sudah dihitung dengan biaya yang dikeluarkan ketika panen, kalau saya menanam jagung dalam 1 tahun sekitar 3 (tiga) kali”.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan Walil Manoppo, 25 tahun “Saya menjadi petani baru 2 tahun, yah maklumlah saya baru berumah tangga, jadi belum lama berkebun, Alhamdulillah kebun yang dikelola milik sendiri hasil warisan dari ibu dan bapak, luasnya tidak seberapa hanya 1 Ha, disitu ditanami jagung dan buah-buahan, karena belum banyak pengalamannya di bidang pertanian jadi saya biasanya kalau panen hasilnya hanya sekitar 1,5 ton keuntungan dari situ sekitar 3 juta dan dalam setahun 3 (tiga) kali panen”.

Pendapat terakhir dikemukakan oleh Sondak Mokodompit, Umur 48 tahun informan berkata: “Bekerja sebagai petani sudah 20 tahun lebih, mempunyai sebidang lahan dengan luasnya kira-kira 5 Ha, saya menanam cingkeh dan jagung, kalau jagung dalam satu kali hasilnya sekitar 5-6 ton, kalau keuntungan menyesuaikan dengan harga pasaran, biasanya paling sedikit itu Rp. 3000,- 1 kg. Jadi kalau 5 (lima) ton sekitar 15 juta tapi itu belum dihitung dengan biaya ongkos sewa pekerja, karena kalau kerja sendiri kan tidak mungkin, jadi menyewa pekerja harian untuk membantu dengan memberikan upah harian kepada para pekerja. Harga netto kira-kira 10 juta, kalau dalam setahun saya biasa menanam 3 (tiga) kali jadi panennya pun 3 (tiga) kali”.

Jadi dapat dikatakan faktor utama pendorong tercapainya hasil pertanian yang maksimal di Desa Nonapan I adalah kerja keras dari para petani dan didorong dengan kondisi curah hujan yang stabil, sebagaimana dari hasil wawancara di atas, rata-rata masyarakat di Nonapan I tidak menggunakan irigasi buatan, jadi hanya bergantung pada tada hujan.

Selain itu, dari hasil wawancara secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa kondisi lahan yang besar, serta pertanian yang sudah menggunakan pestisida atau dapat dikatakan digarap dengan pertanian yang modern, maka tidak heran jika pertanian di Desa Nonapan I terbilang cukup besar, rata-rata masyarakat mendapatkan hasil panen di atas 2 (dua) ton. Hal itu sepatutnya kita syukuri, karena tanpa Ridho dari Allah swt, semua tidak akan terjadi. Sebagaimana kita bersyukur kepada Allah maka Allah akan menambahkan nikmat syukur tersebut, kalimat itu dijelaskan dalam Q.S Ibrahim/14: 7 yang artinya “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.

Salah satu bentuk rasa syukur yang Allah wajibkan bagi umat Islam adalah dengan menunaikan kewajiban zakat, karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Dalam konteks Al-Qur'an Allah tidak mewajibkan semua manusia mengeluarkan zakat, ada pembagian dan ketentuan-ketentuan yang berhak mengeluarkan zakat dan yang berhak menerima zakat, jika sudah mencapai haul dan Nisab maka sudah terkena wajib zakat.

Dari penelitian di atas ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu rata-rata masyarakat sudah mencapai nisab dan kadar yang harus di keluarkan zakatnya pada hasil pertanian. Namun di sinilah yang menjadi titik permasalahan, karena kurangnya pengetahuan tentang zakat pertanian sehingga banyak yang belum mengetahui kewajiban zakat pertanian.

Seharusnya semua masyarakat sudah memahami kewajiban zakat pertanian, tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang berprofesi sebagai petani, peneliti mendapat dua persepsi tentang zakat pertanian yaitu:

Belum memahami tentang zakat pertanian

Seperti hasil wawancara dengan Rahmat Paputungan. Dengan mengajukan pertanyaan Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa hasil pertanian itu terdapat zakatnya, maka informanpun menjawab: “Saya belum memahami kalau hasil pertanian ada zakatnya, yang saya pahami bayar zakat itu pada saat bulan Ramadan”.

Senada dengan jawaban sebelumnya Subowo mamonto, menjawab bahwa: “Kami belum tahu kalau pertanian ada zakat, biasanya kami hanya membayar zakat sebelum hari raya, 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sebelum hari raya sudah mengeluarkan zakat fitrah. Tapi untuk pertanian belum pernah mengeluarkan.”

Nurmi Mamonto juga menjawab pertanyaan yang sama bahwa: “Saya belum tahu tentang zakat pertanian ini, selama ini yang saya tahu zakat fitrah yang biasanya diberikan pada saat bulan Ramadan, mungkin karena pengetahuan saya yang masih kurang”.

Amir Mokodompit, juga menuturkan bahwa: “Yang saya pahami tentang zakat itu adalah suatu kewajiban. Tapi kalau ditanya zakat pertanian saya belum paham, sejauh ini

kalau saya panen, hanya keluarkan untuk disumbangkan ke masjid. Kalau untuk keluarkan zakat, nanti pada saat bulan Ramadan”.

Senada dengan pertanyaan yang sama yang di ajukan kepada Walil Manoppo, informanpun menjawab: “Untuk zakat, yang saya pahami hanya zakat fitrah, baru sekarang saya mengetahui kalau ada zakat pertanian”.

Dari jawaban ke 5 (lima) informan yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti tentang “apakah bapak/ibu sudah memahami bahwa hasil pertanian ada zakatnya”,informan menjawab dengan jawaban yang hampir sama, bahwa informan belum memahami kalau ada zakat pertanian, yang informan pahami hanya zakat yang diberikan pada saat bulan Ramadan atau zakat fitrah.

Lain halnya dengan Supriadi Mokodongan, informan menjawab bahwa: ”Kalau Zakat pertanian saya belum paham,tetapi kalau saya menerima hasil panen, biasanya saya akan menyisihkan Rp. 25.000 atau Rp.30.000 ke pegawai syar’i untuk pembangunan masjid. Tolak ukur yang saya pakai mengikuti 2,5% seperti mengeluarkan zakat pada saat bulan Ramadan”.

Jadi Supriadi menyisihkan 2,5% diberikan kepada pegawai syara’i dimasjid, meskipun mengikuti tolak ukur seperti mengeluarkan zakat fitrah, namun supriadi tidak menghitung sesuai dengan kadar zakat pertanian.

Hampir sama dengan penuturan sebelumnya, menurut An mamonto,informan dan istrinya belum memahami adanya zakat pertanian, namun jika menerima hasil panen biasanya akan mengeluarkan untuk disumbangkan ke pembangunan masjid sebagaimana hasil wawancara berikut ini : “Saya dan istri saya belum tahu ada zakat pertanian, tetapi kalau panen, biasanya saya sumbangkan ke pembangunan masjid”.

Dari hasil wawancara dengan Didi Mokodongan, informan menjawab “Saya belum memahami ada zakat pertanian, kalau sejauh ini karena saya belum mengetahuinya jadi saya belum mengeluarkan zakat pertanian, tapi kalau misalnya sudah panen, saya sedekahkan ke masjid”.

Jadi menurut kedua jawaban yang hampir sama tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun tidak memahami, tetapi mengeluarkan sedekah ke pembangunan masjid.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Karmawan paputungan, “Saya belum tahu masalah zakat pertanian, dan saya juga belum pernah mengeluarkan zakat hasil pertanian”.

Sali Mokoagow, juga mengatakan bahwa: “Saya belum tahu kalau ada zakat pertanian, karena belum ada yang memberitahukan kepada saya, jadi saya belum pernah mengeluarkan zakat pertanian”.

Suparman bansawang, juga mengungkapkan bahwa: “Kami sekeluarga belum mengetahui kalau ada zakat pertanian, jadi sejauh ini belum pernah mengeluarkan zakat pertanian”.

Begitu pula dengan Junaidi Labedu, yang pada saat diawawancarai berada ditempat yang sama dirumahnya Suparman, sehingga peneliti mewawancarai kedua

informan tersebut secara bersamaan. Dari jawaban Junaidi, bahwa: “sama seperti Suparman, saya juga belum mengetahui kalau pertanian ada zakatnya, dan kalau dilihat rata-rata masyarakat disini juga belum tahu masalah zakat pertanian ini.”

Hampir sama dengan permasalahan tersebut, Hamran Mokodompit, juga mengungkapkan bahwa belum: “Saya belum paham mengenai zakat pertanian, jadi kalau panen saya belum mengeluarkan zakat, melihat dari kondisi ekonomi keluarga kami, yang juga serba pas-pasaan jadi hasil dari panen hanya bisa untuk membayar kebutuhan sehari-hari”.

Jadi menurut Hamran, alasan informan belum mengeluarkan zakat pertanian karena belum memahami adanya zakat pertanian, dan melihat juga kondisi ekonomi keluarga, yang serba pas-pasaan.

Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa informan tersebut belum memahami tentang adanya zakat pertanian, sehingga informan belum mengeluarkan zakat hasil pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, informan menjawab bahwa masyarakat belum memahami tentang zakat pertanian, yang masyarakat pahami hanya zakat yang diberikan pada saat bulan Ramadan atau disebut dengan zakat fitrah. Masyarakat belum mengetahui bahwa hasil pertanian itu ada zakatnya, sebagian masyarakat mengatakan biasanya pada saat panen masyarakat mengeluarkan hasil pertanian untuk di sumbang ke pembangunan masjid.

Namun tidak semua informan berpendapat bahwa belum mengetahui tentang zakat pertanian, sebagian mengatakan bahwa sudah mengetahui tentang zakat pertanian, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Sudah mengetahui adanya zakat pertanian

Seperti yang di dapatkan dari hasil wawancara dengan Ishak Biah, pendidikan terakhir SMA. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sama maka Ishakpun menjawab: “Saya mengetahui ada zakat yang harus dikeluarkan. Saya mengetahuinya dari ceramah agama di masjid ataupun mendengar ceramah di Siaran Televisi. Pernah saya mengeluarkan zakat pertanian, dalam bentuk uang sebenarnya tergantung dari hasil yang didapatkan kalau tolak ukur yang saya gunakan ketika mengeluarkan zakat yaitu 2,5 %, biasanya itu pada saat saya panen hasil pertanian saya berikan kepada pegawai syar’i di masjid. Tetapi kalau saya mengalami kerugian dan hasilnya sangat kurang, saya sudah tidak mengeluarkan zakat lagi”.

Selanjutnya wawancara dengan Adam Mokodongan pendidikan terakhir SD. Adam mengatakan bahwa “Saya mengetahui kalau pertanian itu ada zakatnya, saya mengetahuinya dari imam masjid dan pegawai syar’i, biasanya pegawai syar’i dan imam masjid akan menyampaikan disela-sela waktu sebelum salat. Saya pernah mengeluarkan zakat pertanian berupa uang yang diberikan langsung selesai habis salat di masjid untuk pembangunan masjid, biasanya yang saya keluarkan dalam 1 (satu) ton itu sekitar Rp 25.000,-. Tolak ukur yang saya gunakan dalam mengeluarkan zakat ini hanya mengikuti seperti kewajiban zakat firaah pada saat bulan Ramadan. Saya tahu bahwa itu ada pembangiannya tersendiri, hanya saja karena saya lupa ketentuan secara jelas jadi saya mengikuti praktek zakat pada saat bulan Ramadan”.

Selanjutnya pendapat ketiga menurut Uduk Manoppo, pendidikan terakhir SMA. Dengan pertanyaan yang sama bahwa Uduk mengatakan “Iya saya mengetahui bahwa pertanian ada zakatnya, dan itu harus dikeluarkan karena zakat adalah kewajiban umat Islam, saya mengetahuinya dari ceramah pegawai syara’i di masjid. Kalau panen hasil pertanian saya biasanya akan mengeluarkan zakat dalam bentuk uang. Totalnya sekitar Rp. 250.000,- tidak menentu juga, kalau panenanya banyak lebih banyak lagi dari itu. Uang itu saya berikan kepada pegawai syar’i untuk disumbangkan di masjid”.

Selanjutnya pendapat ke empat menurut Sondak Mokodompit, “Saya sudah mengetahui zakat pertanian itu, yang saya ketahui zakat itu adalah suatu kewajiban yang harus kita keluarkan. Hal itu saya tahu dari ceramah agama di masjid, dan sudah pernah juga mengeluarkan zakatnya. Saya mengeluarkan zakat pada saat mendapatkan hasil panen, pernah saya mengeluarkan zakat sekitar 1 juta, kalau tolak ukur yang digunakan ketika mengeluarkan zakat tidak ada, karena saya belum tahu tolak ukurnya seperti apa, dan pada saat saya mengeluarkan zakat itu, saya sumbangkan ke masjid dan diberikan langsung kepada pegawai syara’i, untuk pembangunan masjid”.

Nasrivay Mokodongan, sebagaimana hasil wawancara berikut ini: “Kalau zakat kan dia kewajiban yang harus kita keluarkan, nah menurut saya zakat pertanian itu adalah suatu kewajiban yang ada di dalam hasil pertanian yang harus kita keluarkan, saya ketahui hanya seperti itu tapi kalau ketentuan secara rinci seperti bagaimana cara mengeluarkannya dan ketentuan lainnya saya belum tahu, makanya kalau panen saya mengeluarkan zakat tapi disumbangkan ke pembangunan masjid, saya rasa itu sudah seperti mengeluarkan zakat”.

Jadi dari hasil wawancara dengan tersebut, Informan mengatakan bahwa sudah memahami adanya zakat pertanian, dan sudah mengeluarkan zakat hasil pertanian, namun zakat itu diberikan dalam bentuk sumbangan ke pembangunan masjid.

Berbeda dengan jawaban dari Moni Mokodompit, pada saat pertanyaan yang sama dilontarkan, Informan menjawab bahwa “Iya saya memahami pertanian itu ada zakatnya, tapi saya belum tahu secara rinci, yang saya ketahui hanya zakat pertanian itu wajib dan ada bagiannya juga. Saya mengetahuinya pada saat bulan Ramadan, penyampaian seperti kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, zakat mall, infaq, sedekah, maupun hasil pertanian yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, semua hal itu akan disampaikan oleh pak imam atau pegawai syar’i di Masjid. Tapi sejauh ini, saya belum mengeluarkan zakat hasil pertanian, karena mengingat juga dengan banyaknya pengeluaran dan hasil yang saya dapatkan yang tidak seberapa”.

Menurut hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa Moni sudah memahami adanya kewajiban zakat pertanian, tetapi belum memahami secara rinci pembagian dalam zakat pertanian, informan mengetahuinya dari penyampaian Imam dan pegawai syar’i di Masjid pada saat bulan Ramadan, meskipun sudah memahami adanya kewajiban dari zakat pertanian tetapi Moni belum mengeluarkan zakat hasil pertanian, dikarenakan ada banyak pengeluaran yang harus Moni keluarkan untuk kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas, masyarakat mengetahui bahwa hukum membayar zakat pertanian adalah wajib namun masyarakat belum memahami tentang besarnya nisab dan kadar yang harus dikeluarkan, sehingga ada masyarakat yang mengeluarkan dan ada yang tidak mengeluarkan zakat. Adapun masyarakat yang mengeluarkan zakat tersebut belum sejalan dengan nisab dan kadar yang harus dikeluarkan,

karena memang tidak mengetahui nisab dan kadar yang ditentukan dalam ketentuan zakat pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pada umumnya masyarakat mengeluarkan zakat hasil pertanian tidak melihat dari ketentuan besaran zakat pertanian, sehingga yang dikeluarkan tersebut belum sejalan dengan ketentuan zakat pertanian, serta masyarakat menyalurkan zakat tersebut bukan pada amil zakat melainkan disalurkan ke pembangunan masjid, masyarakat memahami bahwa hal itu sudah seperti mengeluarkan zakat pertanian.

Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh sikap, norma sosial ataupun control perilaku pribadi. Misalnya keinginan untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang Muslim, warga sekitar rumah tidak ada yang membayar zakat pertanian sehingga ikut tidak membayar, ataupun pola pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa zakat dan sedekah sama halnya.

Sebagaimana ungkapan dari Djan Adabo usia 55 tahun, dalam hal ini Djan Abado selaku Ketua Unit Pengelolaan Zakat di Desa Nonapan I, informan mengatakan bahwa “Kebiasaan masyarakat dalam membayar zakat hanya pada saat bulan Ramadan, kalau untuk zakat pertanian, masyarakat hanya mengeluarkan dan di berikan untuk pembangunan masjid, jadi biasanya selesai salat kalau ada yang baru selesai panen atau baru dapat rezeki, penyumbang menghampir saya ataupun pegawai syara’I yang lain dan memberikan uang untuk pembangunan masjid, biasanya penyumbang akan mengatakan seperti ini : jiou , tarimapa in sedekah na’a, popo sedekahku kon pembangunan masjid (jiou, terimalah sedekah ini, saya sedekahkan untuk pembangunan masjid). Hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat kalau ada rezeki entah panen atau mendapat rezeki yang lain”.

Kebiasaan masyarakat ini juga diterangkan oleh Sekretaris Unit Pengelolaan Zakat, Hilman Papatungan, Usia 43 tahun, Hilman mengatakan bahwa “biasanya masyarakat akan memberikan zakat kepada kami disepuluh hari terakhir Ramadan, masyarakat akan memberikan zakat yang keterangannya sudah ditulis dikertas, biasanya dalam lampiran kertas itu ditulis nama-nama yang akan berzakat, jumlah zakat fitrah, zakat mal, infaq dan sedekah, muzzaki sudah menjumlahkan semuanya berdasarkan penyampaian dimasjid oleh pengurus amil zakat maupun pegawai syara’I. Kalau kebiasaan masyarakat dalam membayar zakat pertanian biasanya masyarakat hanya memberikan sedekah kemasjid, kalau untuk kasih langsung seperti membayar zakat fitrah, sejauh ini belum ada yang seperti itu”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Nonapan 1 tidak mengetahui perhal zakat pertanian yang pada halnya mereka sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat tersebut. Masyarakat hanya mengetahui tentang membayar zakat hanya dikeluarkan pada bulan Ramadan, itupun yang dikeluarkan dan sudah sesuai hanya zakat fitrah saja, sementara zakat mal masyarakat mengeluarkan zakatnya tetapi belum sejalan dengan ketentuan yang telah di tetapkan, atau bisa dikatakan belum ada masyarakat yang mengeluarkan zakat hasil pertanian sesuai dengan nisab dan kadar yang telah ditentukan.

Hal ini sejalan karena belum adanya sosialisasi yang merata dari lembaga yang bertanggung jawab mengelola zakat pertanian sehingga pemahaman masyarakat masih sangat minim dan masyarakat malas untuk membayar zakat. Untuk masalah sosialisasi harusnya dalam lingkup di Desa seperti itu, sudah harus ada yang mensosialisasikan. Pada kenyataannya belum ada yang mensosialisasikan, sebagaimana jawaban dari pertanyaan

yang peneliti ajukan kepada 19 informan yang berprofesi sebagai petani, tentang apakah ada sosialisasi dari pemerintah atau dari Unit Pengelola Zakat (UPZ) tentang zakat pertanian? Informan menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu belum pernah ada yang melakukan sosialisasi khusus tentang zakat pertanian. Kalaupun ada hanya penyampaian dari Imam/Tokoh agama/pegawai syar'I di masjid. Sebagaimana kutipan hasil wawancara dengan Moni Mokodompit selaku informan yang sudah mengetahui bahwa ada kewajiban zakat pertanian, informan mengatakan bahwa: "Disini memang belum ada sosialisasi langsung seperti ini atau turun langsung ke masyarakat (mengunjungi masyarakat secara langsung), biasanya pegawai syar'I hanya menyampaikan pada saat ceramah. Yang saya ingat, disitu imam masjid/pegawai syar'i akan menyampaikan ketentuan dalam mengeluarkan zakat pertanian atau pun zakat yang lainnya".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menerangkan bahwa belum adanya sosialisasi yang lebih mendalam terkait zakat pertanian, dalam hal ini, masyarakat juga membutuhkan penjelasan lebih rinci, karena jika hanya disampaikan melalui ceramah menjelang waktu salat, dikhawatirkan materi-materi tentang zakat pertanian tidak akan tersampaikan secara menyeluruh karena dibatasi dengan waktu, serta dikhawatirkan pula ada sebagian masyarakat yang tidak hadir pada saat penyampaian ceramah tentang zakat pertanian ini.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka ada beberapa hal mendasar yang seharusnya dilakukan terkait dengan pelaksanaan zakat sebagai suatu upaya agar dapat melakukan perubahan persepsi yang kurang tepat terhadap konsep pelaksanaan zakat, dari pelaksanaan yang hanya berorientasi konsumtif semata menjadi sebuah upaya pemberdayaan zakat menjadi basis kegiatan produktif, yang diharapkan menjadi jalan terciptanya kesejahteraan hidup bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Nonapan I.

Hal ini menjadi tugas pokok Unit Pengelolaan Zakat maupun instansi terkait yang ada di Desa Nonapan I, agar dapat mensosialisasikan dan memberdayakan zakat lebih khusus tentang zakat pertanian, karena mengingat hasil pertanian di Desa Nonapan I yang sudah cukup maksimal, alangkah baiknya jika hasil dan tanda syukur kepada yang Maha Kuasa Allah swt, selalu sejalan.

Perspektif Hukum Islam Zakat Pertanian

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib (Fardhu) bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan Ummat manusia. Sebagaimana Allah swt telah menjelaskan tentang zakat di dalam Al-Qur'an, terdapat dalam Q.S Al-Baqarah /2: 43, sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

"Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku".

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan. Karena zakat merupakan suatu kewajiban yang Allah bebankan kepada setiap Muslim yang hartanya melebihi satu nisab.

Berkaitan dengan hasil panen jagung di Desa Nonapan 1 yang sudah melebihi 1 nisab, maka diwajibkanlah untuk mengeluarkan zakat yang dimana, hasil panen ini masuk ke dalam zakat pertanian. Zakat pertanian ini adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum, seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas, sayur-mayur, dan lain sebagainya yang terkena wajib zakat (Mufraini, 2006).

Jadi dapat dikatakan bahwa semua hasil petanian yang ditanam oleh masyarakat secara umum yang dapat menghasilkan bahan makanan untuk dikonsumsi, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab. Sebagaimana Firman Allah swt, dalam Q.S. Al-Baqarah /2: 267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِ
إِخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ ٢٦٧

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman ! Infakkanlah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Mahaterpuji.

Kewajiban zakat pertanian juga dijelaskan dalam Q.S Al-An'am /6 : 141 yang berbunyi :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١ ﴾

Terjemahnya:

Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa apapun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi dan sebagainya, wajib dikeluarkan zakatnya, kalau sudah sampai nisabnya pada waktu panen.

Sebagaimana hasil observasi serta hasil wawancara peneliti dengan informan di Desa Nonapan I, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, maka pemahaman masyarakat Desa Nonapan I tentang zakat pertanian belum sesuai dengan Hukum Islam, terutama hukum Islam yang berkaitan dengan zakat. Hal ini dikarenakan beberapa persoalan.

Pertama, Sebagian masyarakat tidak memiliki pemahaman tentang adanya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan di setiap hasil pertanian, hanya memahami kewajiban zakat fitrah yang dikeluarkan pada setiap bulan Ramadan, sehingga masyarakat yang belum memahami ini, belum mengeluarkan zakat pertanian.

Kedua, Sebagian masyarakat yang sudah memahami adanya kewajiban zakat, mengatakan telah mengeluarkan zakat, tetapi hanya mengeluarkan zakat sebagai infaq dan sedekah saja, dan itu diberikan untuk pembangunan masjid, bukan disalurkan kepada amil zakat atau disalurkan langsung kepada golongan yang berhak menerima zakat (golongan asnaf) melainkan di sumbangkan ke pembangunan masjid, padahal sudah dijelaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 60, sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hartinya, untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari ayat tersebut menyatakan bahwa pihak-pihak yang berhak atas harta zakat terdiri dari depalapan golongan yaitu, fakir, miskin, amil, muallaf, budak yang dimerdekakan, orang yang berhutang, orang yang berjalan di jalan Allah (fii sabilillah) dan orang yang sedang dalam perjalan (ibnu sabil). Intinya bahwa Allah swt telah mengatur golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, hal ini menunjukkan bahwa wajib diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu (Hafidhuddin, 2002).

Ketiga masyarakat hanya sekedar memahami kewajibannya saja, tanpa mengetahui ketentuan secara keseluruhan terkait dengan zakat pertanian. Hal ini yang menyebabkan jumlah yang dikeluarkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan hitungan dalam fiqih zakat atau tidak sesuai dengan nisab dan kadar yang telah ditentukan.

Zakat hasil pertanian, nisabnya adalah 5 *wasaq* atau setara dengan 653 kg (gabah kering) (Abdullah, 2017; Nopiardo et al., 2018). Para ulama sepakat bahwa 1 *wasaq* adalah 60 *sha'*, sedangkan 1 *sha'* = 2,176 kg, maka 5 *wasaq* adalah 5 x 60 x 2,176 = 652,8 kg atau 653 kg. Apabila hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain, maka *nisabnya* adalah 653 kg (Abdullah, 2017). Jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain, maka *nisabnya* disetarakan dengan harga *nisab* dari makanan pokok yang paling

umum di daerah tersebut (makanan pokok di Indonesia adalah beras). Untuk besaran zakat atau kadar zakat yang akan dikeluarkan jika telah mencapai *nisab*, maka kadarnya disesuaikan dengan sistem pengairan, jika persawahan diairi hujan atau mata air maka besar yang dikeluarkan zakatnya yaitu 10 % dan jika persawahan itu menggunakan irigasi buatan (ada biaya) maka zakatnya adalah 5 % (Kemenag, 2002). Manfaat dari penaksiran ini adalah bahwa kedua belah pihak, yaitu pemilik dan yang berhak, dapat dijaga haknya. Pemilik mempunyai hak penuh dalam memperlakukan kekayaan itu asalkan zakat dapat terjamin pembayarannya (Qardawi, 2000; Raziq, 2019).

Zakat pertanian ini, harus di keluarkan jika jumlah harta sudah mencapai nisab, yaitu 653 kg, dan dikeluarkan pada setiap kali panen serta dihitung sesuai dengan kadar zakat pertanian. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist dibawah ini, bahwa kadar zakat pertanian ditentukan berdasarkan sistem pengairan. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadits Bukhari, Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعَشْرُ وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maryam telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Wahb berkata: telah mengabarkan kepada saya Yunus bin Zaid dari Az Zuhriy dari Salim bin 'Abdullah dari bapaknya radiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Pada tanaman yang dialiri dengan air hujan (tadah hujan), zakatnya sepersepuluh, sedangkan tanaman yang dialiri dengan tenaga manusia, zakatnya seperduapuluh.

Jadi dalam mengeluarkan zakat pertanian harus melihat dari nisab dan kadar yang telah ditentukan, faktanya masyarakat mengeluarkan zakat pertanian tidak dijumlahkan berdasarkan kadar zakat pertanian. Sehingga atas dasar itu pula zakat pertanian yang dikeluarkan oleh masyarakat Nonapan I tidak sesuai, atau hanya dihitung sebagai sedekah biasa.

Faktor penghambat tersebut karena kurangnya pemahaman terhadap zakat pertanian, serta dipengaruhi oleh faktor sosial atau kebiasaan yang menyebabkan masyarakat memahami bahwa membayar sedekah itu sudah mewakili zakat saat musim panen agar hasil panen yang diperoleh mendapat berkah oleh Allah swt. Padahal dalam Al-Qur'an dan Hadits zakat pertanian sudah ditentukan berdasarkan nisab dan kadar zakat pertanian.

Zakat memiliki kedudukan dan status yang penting. Zakat merupakan salah satu kewajiban setiap Muslim. Khusus untuk hasil pertanian, apakah umat Islam sampai di *nisab* dan *haul*. Namun di Desa Nonapan, karena kurangnya pemahaman masyarakat dan pemahaman mereka tentang kewajiban membayar zakat pertanian, dan pemerintah kurang melakukan sosialisasi terkait metode zakat pertanian. Sehingga zakat tidak dapat dilaksanakan dengan benar, meskipun sebagian orang memenuhi persyaratan wajib zakatnya.

KESIMPULAN

Pemahaman Masyarakat di Desa Nonapan I, pada umumnya saat ini belum memahami secara menyeluruh terkait dengan zakat pertanian, dimana zakat pertanian hanya sekedar mengetahui kewajibannya saja, namun tidak memahami ketentuan berapa persen yang harus dikeluarkan dalam setiap hasil pertanian. Masyarakat yang sudah memahami tentang zakat pertanian dan sudah mengeluarkan zakat pertanian tetapi belum dikategorikan telah dikeluarkan zakat pertanian disebabkan karena nizam dan kadar yang dikeluarkan belum sesuai dan mereka mengeluarkan zakat dalam bentuk sumbangan ke pembangunan masjid. Dalam hal ini yang mereka keluarkan hanya sebatas sedekah saja.

Melihat pada perspektif Hukum Islam, pemahaman masyarakat Desa Nonapan I terhadap zakat pertanian, melihat mereka mengeluarkan zakat padahal yang mereka keluarkan itu adalah sedekah. Ditambah juga masyarakat di Desa Nonapan I yang berprofesi sebagai petani jagung sudah wajib mengeluarkan zakat karena syarat dan ketentuan atas zakat pertanian tersebut sudah terpenuhi.

Perlu segera menyusun tujuan organisasi unit pengelolaan zakat di Desa Nonapan I, sehingga proses pelaksanaan (baik pengumpulan maupun penyaluran) dapat terukur, berdaya guna, dan tepat sasaran.

Perlu dilakukan kerjasama dengan semua stake holder yang ada di Desa untuk melakukan motivasi zakat kepada masyarakat, contohnya melakukan bentuk-bentuk seperti sosialisasi tatap muka, dalam hal ini bisa berbentuk, ceramah agama, khutbah, tabligh, seminar zakat dengan mengundang pemateri yang berkompeten dibidangnya, ceramah khusus agama pada kesempatan pengajian, tazkirah, maupun hajatan, serta bisa juga melalui diskusi. Dalam hal ini diskusi ditujukan kepada kelompok orang terpelajar atau cendekiawan misalnya para sarjana muslim di dalam berbagai keahlian, bisa juga diajak kelompok pelajar dan mahasiswa untuk diajak berdiskusi bersama. Selain sosialisasi dibuat juga buku panduan untuk menjadi pegangan masyarakat dalam membayar zakat. Dimana nantinya buku panduan tersebut selain digunakan sebagai pedoman membayar zakat bisa juga digunakan sebagai penambah keilmuan khususnya dibidang zakat.

REFERENSI

- Abdullah, A. (2017). Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara). *At-Tawassuth*, 2(1), 69–93.
- Damhuri, E. (2019). *Seberapa Besar Potensi Zakat di Indonesia*. Republika.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press.
- Indrawati. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Manajemen dan bisnis konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi*. PT. Refika Aditama.
- Kemenag, K. A. R. I. (2002). *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mufraini, M. A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Kencana.
- Nopiardo, W., Afriani, A., & Fahlefi, R. (2018). Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok). *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 29–42.
- PEMDA Nonapan. (2021). *Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPMJDes) Nonapan I, Tahun 2016-2021*.

- Qardawi, Y. (2000). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Menegnai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. PT Pustaka Utera AntarNusa.
- Raziq, L. (2019). Urgensi Pengelolaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 1(2), 1–16.